



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 09 September2025

Nomor : 400.5.7/732/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Bidang Pemuda akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Anggota Organisasi Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 September 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Hotel Royal Senyiur
Jl. Putuk Truno No.208, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

RIKKY EKA SAPUTRA,S.IP, MM
Penata Tingkat I
NIP. 198307202010011013

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 09 September 2025
Nomor : 400.5/668/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN
SOSIALISASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
BAGI ANGGOTA ORGANISASI KEPEMUDAAN TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1: Peran Pemuda dalam Membangun Kemandirian Ekonomi	Kepala Dinas dan Akademisi
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Membangun Mindset Wirausaha Sejak Dini	DPRD dan Praktisi
5	11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia
6	13.00 - 14.00	Sesi 3: Strategi Memulai Usaha di Era Digital	DPRD dan Praktisi
7	14.00 - 16.00	Sesi 4: Inovasi dan Kreatifitas Pemuda dalam Berwirausaha	Praktisi
8	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.